



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Umur 40 tahun, Tempat / Tanggal Lahir, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, Umur 34 tahun, Tempat / Tanggal Lahir, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Kabupaten Tabanan sekarang Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;

3.-----

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak , Laki-kaki, lahir di Tabanan dan Anak, Perempuan lahir di Tabanan;

4.-----

Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi ;

5.-----

Bahwa setelah kelahiran anak kedua sekitar bulan Juni 2020, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan ataupun kehamonisan dalam membangun rumah tangga;

6.-----

Bahwa perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat terjadi karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama keras dan tidak saling mau mengalah. Permasalah kecil dan sepele pun bisa menjadi pemicu pertengkaran yang besar.

7.-----

Bahwa karena sering terjadinya perselisihan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik.

8.-----

Bahwa oleh karena sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 20 September 2020 Tergugat memutuskan pergi meninggalkan rumah Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.-----

Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat dan berkomunikasi dengan tergugat untuk diajak kembali kerumah Penggugat tetapi Tergugat tidak mau;

10.-----

Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

11.-----

Bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka untuk mengajukan gugatan perceraian harus ada ijin dari atasan dan atasan Penggugat juga sudah memberikan ijin sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tabanan tentang Pemberian Izin Perceraian;

12.-----

Bahwa oleh sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu bertempat di

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



rumah Penggugat di, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, **adalah sah putus karena perceraian** ;

3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-kaki, lahir di Tabanan dan Anak, Perempuan lahir di Tabanan pada tanggal 25 September 2016 diberikan kepada Penggugat sebagai pihak Purusa, namun Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2023 dan 27 September 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai P-5 sesuai dengan aslinya kecuali P-3, telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, dimana Penggugat sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak, Laki-kaki, lahir di Tabanan pada dan Anak, Perempuan lahir di Tabanan;
- Bahwa Anak –anak mereka saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya adalah karena perbedaan prinsip dan sering selisih paham yang memicu perkecokan;
- Bahwa Perkecokan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak kelahiran anak kedua mereka yang kedua yaitu bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak sejak bulan September 2020 yang lalu dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, untuk kembali ke rumah namun Tergugat menyatakan tidak mau kembali ke rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah memperoleh ijin dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tabanan tentang Pemberian Izin Perceraian;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah staf kepegawaian di RSUD Tabanan yang ikut hadir saat dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap istrinya Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai PNS sudah pernah dimediasi di tempat instansi bekerja karena awalnya karena ada surat pengajuan cerai dari Penggugat lalu diproses dan dimediasi yang dipimpin langsung oleh Direktur RSU Tabanan dan saksi sebagai notulennya;
- Bahwa hasil mediasinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak sepaham dalam mengurus rumah tangga dan sudah pisah kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Sempat ditanyakan oleh pimpinan kami dan mereka mengatakan bahwa ini alasan pribadi;
- Bahwa Penggugat sudah memperoleh ijin dari atasannya sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tabanan tentang Pemberian Izin Perceraian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, dimana Penggugat sebagai purusa dan Tergugat sebagai predana;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak, Laki-kaki, lahir di Tabanan pada dan Anak , Perempuan lahir di Tabanan;
- Bahwa Anak –anak mereka saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya adalah karena perbedaan prinsip dan sering selisih paham yang memicu percekcoakan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak kelahiran anak kedua mereka yang kedua yaitu bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan September 2020 yang lalu dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga dan Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, untuk kembali ke rumah namun Tergugat menyatakan tidak mau kembali ke rumah Penggugat.
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata asli dan telah dibubuhi meterai yang cukup kecuali bukti P-3 yang merupakan Copy dengan Fotocopy dan Penggugat mengajukan surat ijin perceraian dari Bupati Tabanan dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti surat maupun bukti saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dahulu beralamat di, Kabupaten Tabanan sekarang Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak, Laki-kaki, lahir di Tabanan dan Anak, Perempuan lahir di Tabanan;
4. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena perbedaan prinsip dan sering selisih paham dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun september 2020;
5. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa dahulu Tergugat dahulu beralamat di Kabupaten Tabanan sekarang Bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu angka 2 gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan cerai dari Penggugat apabila belum mengetahui apakah perkawinan Penggugat atau Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena perbedaan prinsip dan sering selisih paham dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun september 2020;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan PP No 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat 1 yaitu *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*

Menimbang bahwa Penggugat telah memperoleh Izin perceraian dari Bupati Tabanan dengan tentang Pemberian Izin perceraian dan Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang bernama Anak, Laki-kaki, lahir di dan Anak, Perempuan lahir di Tabanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai purusa sebagai garis keturunan laki-laki dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga untuk menjaga psikologis anak maka pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayang sebagai Ibu kandungnya dengan tanpa dihalangi oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dengan Kutipan Akta Perkawinan, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan maka terkait dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (vide Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagai Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu guna menerbitkan akta perceraian ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, angka 3, angka 4 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu pada tanggal 13 September 2010 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, **adalah sah putus karena perceraian**;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 8 Februari 2011 dan Anak, Perempuan lahir di Tabanan pada tanggal 25 September 2016 diberikan kepada Penggugat sebagai pihak Purusa, namun Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 302.000,00 (Tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 oleh kami, Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 12 September 2023, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Putu Gde Novyatha, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Luh Putu Kusuma Dewi, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada sistem
Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Indra Pandhita, S.H., M.H. Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan Surat Tercatat	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relaas	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	

Jumlah : Rp302.000,00;
(tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

